



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR **187** TAHUN 2005

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN UPT BALAI BENIH PADI , PALAWIJA DAN
HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Rembang bermata pencaharian di sektor pertanian;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan dalam bercocok tanam diperlukan adanya benih yang baik;
- c. bahwa untuk mewujudkan adanya benih yang baik maka UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang perlu diberdayakan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu adanya Penyelenggaraan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 B) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN UPT BALAI BENIH PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN REMBANG

Pasal I

UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang sangat bermanfaat bagi petani sehingga perlu diberdayakan untuk menunjang keberhasilan petani dalam pemantapan swadaya pangan.

Pasal 2

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang selaku dinas teknis mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura serta pengadaan benih yang berkualitas.

Pasal 3

UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. untuk menjamin kelangsungan pengadaan benih yang bermutu
- b. sebagai sarana penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat petani
- c. untuk membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Biaya Operasional keberadaan UPT Balai Benih Padi,Palawija dan Hortikultura untuk menunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan dalam Belanja Rutin Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang.

Pasal 5

- (1) Benih yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang merupakan benih yang unggul dan diupayakan mampu untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
- (2) Benih yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh petani masyarakat atau pedagang.

Pasal 6

Petani yang mengambil benih dimaksud dalam Pasal 5 dan hasil kebun lainnya harus mengganti biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	HARGA/Kg (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Padi	2.000,-	
2	Gabah Konsumsi	1.000,-	
3	Buah Mangga	900,-	
4	Bengkoang	500,-	
5	Jagung Konsumsi	625,-	
6	Kedelai Konsumsi	1.200,-	

Pasal 7

Teknis Penjualan terhadap hasil penyelenggaraan UPT Balai Benih Padi,Palawija dan Hortikultura diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang.

Pasal 8

- (1) Tanah yang ada di UPT Balai Benih Padi,Palawija dan Hortikultura yang dikuasai atau dimiliki Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang dapat dimanfaatkan oleh petani.
- (2) Hasil dari pemanfaatan tanah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibagi dengan ketentuan 55 % untuk penggarap dan 45 % untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang.

Pasal 9

Semua hasil pendapatan dan penggantian biaya atas penjualan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Pengawasan terhadap penyelenggaraan UPT Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rembang secara fungsional.

Pasal 11

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 250 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Padi dan Kebun Dinas Pertanian Kabupaten Rembang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Sept 2005

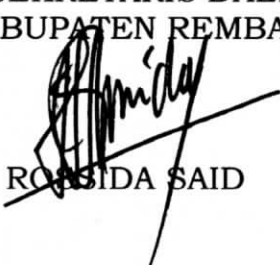
BUPATI REMBANG



H. MOCH.SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Sept 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



RONIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SEKDA	N
ASISTEN	Y
KA. BAD. DAERAH	J
BADAN/DINAS/ INSTANSI/KANTOR	h

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR...⁶¹.....
SERI....G.....NOMOR....13.....